

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang khususnya pada unsur Lingkungan Pengendalian Intern maka ditarik kesimpulan bahwa penerimaan PBB-P2 belum terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari belum terealisasinya target yang ditetapkan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang dan juga dikarenakan oleh beberapa unsur dalam lingkungan pengendalian yang belum terlaksana dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah seperti:

(1) Penegakan Integritas dan nilai etika

Belum sesuai dengan PP.No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Masih ada oknum pegawai yang sering melanggar aturan dengan terlambat masuk kantor.

(2) Komitmen Terhadap Kompetensi : tidak ada pelatihan khusus bagi pegawai untuk mempertahankan kompetensinya.

(3) Kepemimpinan yang Kondusif: Sudah sesuai dengan PP No 60 Tahun 2008.

(4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan: Belum sesuai karena masih sering terjadi rangkap tugas.

- (5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat: sudah berjalan sesuai PP.No 60 Tahun 2008
- (6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia : sudah berjalan sesuai PP.No 60 Tahun 2008
- (7) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif: penerapan APIP di Bapenda Kota Kupang sudah sesuai dengan PP.No 60 Tahun 2008.
- (8) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait : Sudah di terapkan dengan baik di bidang PBB Bapenda Kota Kupang.

6.2 Saran

Melalui penelitian tentang Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu:

Sebagai salah satu instansi yang bergerak dalam pemungutan Pajak khususnya dalam menggali potensi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Kota Kupang agar dapat ditingkatkan lagi keefektifan dalam pemungutan PBB-P2 sehingga bisa mencapai target yang diinginkan maka:

- 1) Perlu ditingkatkan dan ditegaskan lagi kedisiplinan pegawai dengan menerapkan dengan tegas sanksi administrasi maupun sanksi hukum bagi setiap pegawai PBB yang melanggar aturan agar memberikan efek jera.
- 2) Perlu diadakan Praktik dan bimbingan untuk membantu pegawai dalam mempertahankan kompetensi yang dimiliki, dengan diadakannya pelatihan

komputer dan sistem komputerisasi dalam pengelolaan PBB- P2 agar tidak terjadi kendala yang disebabkan karena sistem manual dalam pembayaran PBB-P2.

- 3) Perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap struktur organisasi secara periodik agar menghindari adanya rangkap tugas dan jabatan yang tidak diinginkan, dan disusun sesuai kebutuhan dan berdasarkan aturan yang berlaku.